



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARI LUNASI, jenis kelamin perempuan, lahir di Klaten tanggal 22 Maret tahun 1978, Agama Kristen, bertempat tinggal di RT 010, RW 004, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. dan GASPAR SIO APELABY, S.H., Advokat pada kantor Advokat RUMAH PERJUANGAN HUKUM RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Bilangan CWC, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/KA-R.A.R./VII/2021 tanggal 06 Agustus tahun 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 68/SKK/Pdt/2021/PN Lbt, tanggal 18 Agustus tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BENY MARYANTO TANUR JARI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere tanggal 21 Maret tahun 1978, Agama Kristen, dahulu bertempat tinggal di Lamahora Timur RT 038, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat saat ini tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEMBATA, berkedudukan di Jl. Trans Lembata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam bertindak diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata atas nama EDUWARD M.Y. TUKA, S.SiT., dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISCA, MEICHICO P.M.P. DJAHAMAU, S.H., MUHAMMAD HAKA RAHMAN HAKIM, S.H., LEONARDUS KOPONG LEWUK, S.H., kesemuanya merupakan pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa Nomor MP.02.01/433-SKU-600-53.13/VIII/2021 tanggal 24 Agustus tahun 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 September tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami- istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55 tanggal 06 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Putus karena perceraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lembata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Nomor 3/ Pdt.G/2017/PN Lbt Tanggal 24 Agustus 2017 jo Nomor 136/Pdt/2017/ PT KPG tanggal 13 Desember 2017. Bahwa perceraian dimaksud telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata sesuai akta Perceraian Nomor: 5313 – CR- 01032018- 0001 tanggal 1 maret 2018;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai Suami isteri yang sah, sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Lembata, Penggugat dan Tergugat Memiliki Harta Gono- Gini atau Harta Bersama berupa 2 (dua) bidang Tanah adalah sebagai berikut:

➤ 1 (satu) bidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen yang terletak di Lamahora Timur, RT/RW: 038/ 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bidang tanah ini sudah diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:

Nomor Hak Milik : 01301

Luas : 635 m2

Surat Ukur Nomor : 468/ Lewoleba Timur/2011

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)

- 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lmahora Timur, RT/ RW: 042/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bahwa bidang tanah tersebut sudah diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:

Nomor Hak Milik : 01405

Luas : 300 m2

Surat Ukur Nomor : 594/ Lewoleba Timur/2013

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)

4. Bahwa harta Perkawinan atau harta bersama yakni kedua bidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, sesuai bukti kepemilikan tercatat atas nama Tergugat;
5. Bahwa dalam pasal 37 UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian ataupun karena kematian maka masing- masing suami istri mendapatkan separoh dari harta besama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424.K/ Sip.1959 Tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abtrasi hukum bahwa apa bila terjadi perceraian, maka masing – masing pihak (Suami dan Istri) mendapat setengah bagian dari harta mereka;
6. Bahwa Penggugat menarik Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, Beralamat di Jl. Trans Lembata, di Lewoleba. Selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT karena data pengukuran kedua bidang tanah tersebut diatas, Penggugat Peroleh dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata berhubung asli kedua Sertifikat Tanah tersebut dibawa pergi oleh Tergugat hingga samapai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan kedua sertifikat tersebut;
7. Bahwa setelah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, sekitar bulan Desember 2017 Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, dan tidak lagi beralamat di RT/RW : 038/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat keterangan dari kantor Lurah Lewoleba Timur. Tergugat Pergi dengan membawa sertifikat asli dan Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaannya namun sampai gugatan ini kami layangkan Penggugat belum mengetahui keberadaannya;

8. Bahwa selama setelah putusan perceraian hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat untuk membicarakan dan membagi harta perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut dan hingga samapi saat ini penggugat tidak mengetahui keberadaannya, dan Penggugat mengkwatirkan harta bersama tersebut dapat dipindahtangankan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat melayangkan Gugatan ini ke Pengadilan guna mendapatkan keadilan;

9. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai urain tersebut diatas yakni terdapat dua bidang tanah maka melalui Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili, Memeriksa dan memutuskan Perkara ini, Penggugat memohon untuk membaginya dengan pembagian sebagai berikut:

➤ 1 (satu) bidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Lamahora Timur, RT/RW: 038/ 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bidang tanah ini sudah diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:

Nomor Hak Milik : 01301

Luas : 635 m2

Surat Ukur Nomor : 468/ Lewoleba Timur/2011

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)

Adalah menjadi milik Tergugat.

➤ 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT/ RW: 042/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bahwa bidang tanah tersebut sudah diukur oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:

Nomor Hak Milik : 01405

Luas : 300 m2

Surat Ukur Nomor : 594/ Lewoleba Timur/2013

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)

Adalah menjadi milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan turut tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.

Berdasar hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa harta berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Lamahora Timur, RT/RW: 038/ 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:
Nomor Hak Milik : 01301
Luas : 635 m2
Surat Ukur Nomor : 468/ Lewoleba Timur/2011
Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)
 - 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT/ RW: 042/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:
Nomor Hak Milik : 01405
Luas : 300 m2
Surat Ukur Nomor : 594/ Lewoleba Timur/2013
Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)
- Adalah Harta Bersama atau Harta Gono- Gini antara Penggugat dan Tergugat**
3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas setengah bagian dari keseluruhan harta perkawian atau harta bersama yakni 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT/ RW: 042/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:
Nomor Hak Milik : 01405
Luas : 300 m2
Surat Ukur Nomor : 594/ Lewoleba Timur/2013
Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)
 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yakni setengah bagian dari keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama yakni 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT/ RW: 042/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan data pengukuran sebagai berikut:
Nomor Hak Milik : 01405

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 300 m2

Surat Ukur Nomor : 594/ Lewoleba Timur/2013

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari (Nama Sesuai Sertifikat)

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak untuk bidang tanah yang menjadi hak penggugat yaitu bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT/ RW: 042/008 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan turut tergugat untuk mematuhi isi putusan ini
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Pihak Turut Tergugat, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah, sekalipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 146 jo. Pasal 147 jls. Pasal 142 Rbg. Terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, masing-masing panggilan pada tanggal 20 Agustus tahun 2021 untuk bersidang pada tanggal 26 Agustus tahun 2021, panggilan pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 untuk bersidang pada tanggal 09 September tahun 2021, panggilan pada tanggal 10 September 2021 untuk bersidang pada tanggal 23 September tahun 2021, yang kesemuanya dilakukan melalui penempelan panggilan tersebut pada papan pengumuman kantor Bupati Lembata dan penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Lembata, oleh karena itu, sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan acara pemeriksaan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dengan Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena Para Pihak yang berperkara menyerahkan penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Yulianto Thosuly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Oktober



tahun 2021, upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, terhadap pihak Turut Tergugat tidak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Oktober tahun 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada Posita nomor 3 (tiga) dan 5 (lima), Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut bahwa benar telah dilakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik atas bidang tanah obyek perkara yang keduanya terletak di Kelurahan Lewoleba Timur. Bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa terdaftar atas nama Tergugat dengan nomor hak masing-masing : Pertama, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01301 tahun 2011 atas nama Beny Maryanto Tanjung Jari (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur seluas 635 M2 (Enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Kedua, Sertipikat Hak Milik Nomor : 01405 tahun 2013 atas nama Beny Maryanto Tanjung Jari (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur seluas 300 M3 (tiga ratus meter persegi).
2. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik pada bidang tanah obyek sengketa atas nama Tergugat telah sesuai dan berdasarkan mekanisme yang diatur di sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa selanjutnya terkait pembagian harta gono gini sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita nomor 7 (tujuh), turut tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang Kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap gugatan ini, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberi keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan sah dan berharga barang bukti yang disampaikan oleh Turut Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 28 Oktober tahun 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang diajukan pada persidangan tanggal 04 November tahun 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor lima puluh lima, atas nama BENY MARYANTON dan HARI LUNASI, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 06 Mei tahun 1999, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor 3/PDT.G/2017/PN Lbt antara HARI LUNASI sebagai PENGUGAT Melawan BENY MARYANTON sebagai TERGUGAT, tanggal 24 Agustus tahun 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Nomor 136/Pdt/2017/PT KPG antara BENY MARYANTON sebagai PEMBANDING MELAWAN HARI LUNASI sebagai TERBANDING, tanggal 13 Desember tahun 2017, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 474.1/1155-Cs/2000 atas nama VICKY FERNANDO, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil



Kabupaten Tangerang, tanggal 04 Desember tahun 1999, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 310/IST/VIII/2004 atas nama ANGELICA PUTRI PATRICIA AMELIA TANNUR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, tanggal 11 Agustus tahun 2004, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 114/INDUK/VII/2007 atas nama GRISELLA ECHA LAURA ARABELLA TANNUR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, tanggal 11 Juli tahun 2007, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy KUTIPAN AKTA PERCERAIAN Nomor 5313-CR-01032018-0001 atas nama BENY MARYANTO dengan HARI LUNASI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 01 Maret tahun 2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy SURAT KETERANGAN Nomor Pem.474/353/III/2021, tentang Keterangan bahwa BENY MARYANTO TANUR JARI sejak bulan Desember tahun 2017 sudah tidak berdomisili lagi di Lingkungan RT 038, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, tanggal 08 Maret tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy SURAT KETERANGAN Nomor Pem.145/835/KL.Tim/V/2021, yang menerangkan dua bidang tanah bersertifikat dalam surat tersebut adalah harta bersama dari hasil perkawinan antara Beny Maryanto Tanur Jari dengan Hari Lunasi yang dibuktikan dengan akte Perkawinan Nomor 55 tanggal 06 Mei tahun 1999, yang diterbitkan oleh Lurah Lewoleba Timur, tanggal 07 Mei tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Kornelis Kewaman**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah gugatan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena pada tahun 2009-2013 Saksi pernah menjadi Lurah di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal saat itu;
- Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) bidang tanah, yang mana bidang tanah pertama beralamat Lamahora Timur, RT. 038 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan bidang tanah kedua berada di dekat batas kota yang beralamat di Lamahora Timur, RT. 042 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, bidang tanah pertama yang beralamat Lamahora Timur, RT. 038 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa tanah yang di atasnya sudah ada sebuah bangunan rumah. Sedangkan bidang tanah kedua berada di dekat batas kota yang beralamat di Lamahora Timur, RT. 042 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berupa tanah kosong yang di atasnya hanya ada sebuah fondasi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di bidang tanah yang beralamat Lamahora Timur, RT. 038 / RT. 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Saksi pernah melihat akta cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, berdasarkan sertifikat 2 (dua) bidang tanah tersebut tercatat atas nama Tergugat, karena ketika Saksi masih menjadi Lurah di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, saat itu Saksi juga yang hadir pada waktu mereka mengurus surat-surat tanah tersebut. Saat itu Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengurus sertifikat 2 (dua) bidang tanah milik mereka tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat berada di mana;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan sertifikat tanah, Penggugat dan Tergugat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut sejak tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut dari jual beli, karena saat itu Saksi adalah Lurah di tempat bidang tanah yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, dan akta jual beli atas kedua bidang tanah tersebut dibuat di hadapan Saksi selaku Lurah;
- Bahwa, proses jual beli 2 (dua) bidang tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengurus sertifikat 2 (dua) bidang tanah tersebut setelah mereka menikah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui setelah Pengugat dan Tergugat bercerai ada pembagian harta bersama atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini tidak ada yang menguasai 2 (dua) bidang tanah yang sedang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena mereka tinggal bersama dan memiliki anak;
- Bahwa, setahu Saksi, selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka memiliki beberapa harta yaitu 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan saat ini, 1 (satu) unit sepeda motor beat yang digunakan oleh Penggugat dan 1 (satu) unit sepeda motor honda yang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang masih ada saat ini adalah 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hutang atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa, terkait proses jual beli hak atas tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen terkait proses pengurusan sertifikat 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan tersebut, namun setelah sertifikat diterbitkan oleh pihak BPN Kabupaten Lembata Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa, bidang tanah yang pertama terletak di dekat Pertamina Lamahora, sedangkan bidang tanah kedua terletak di pinggir jalan Trans Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak mereka dinikahi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Theresia Surat Nade**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah tinggal di kos-kosan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang sama dengan saya sejak tahun 2007;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan hanya sampai tahun 2010 karena mereka sudah membangun rumah milik mereka sendiri yang berada di dekat Pertamina Lamahora yang termasuk dalam wilayah kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak saat masih tinggal di kos-kosan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki bidang tanah lain selain bidang tanah yang berada di dekat SPBU Lamahora, yaitu yang berada di pinggir jalan Trans Lembata yang masih termasuk dalam wilayah kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa, setahu Saksi, selain 2 (dua) bidang tanah yang saat ini dipermasalahkan, Penggugat dan Tergugat juga memiliki aset lain yakni berupa sepeda motor, namun Saksi tidak tahu saat ini sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat tersebut berada di mana;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, karena Saksi pernah melihat foto pernikahan mereka sewaktu masih tinggal di kos-kosan;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017, yang Saksi ketahui karena Saksi memberikan keterangan sebagai saksi Penggugat pada saat persidangan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat berada di mana saat ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut karena pada saat Saksi masih tinggal di kos-kosan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat saat pemilik tanah datang untuk menagih uang pembelian tanah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah di bidang tanah milik mereka yang berada di dekat Pertamina Lamahora tersebut karena Saksi pernah ikut membantu membersihkan lokasi tersebut untuk pembangunan rumah mereka;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat dan



Tergugat tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat melalui jual beli dengan pemilik tanah sebelumnya;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumahnya yang berada di depan kantor Polres Lembata;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat samapi dengan saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilahirkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat saat ini dibangun oleh Penggugat dari hasil usahanya sendiri, setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut pada saat mereka menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **Maria Mapadona Bengang Touor**;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yang berada di dekat Pertamina Lamahora di kelurahan Lewoleba Timur, selain rumah yang berada di dekat Pertamina Lamahora di kelurahan Lewoleba Timur, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah bidang tanah yang berada di pinggir jalan Trans Lembata di kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa, bidang tanah yang berada di pinggir jalan Trans Lembata tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat dengan membeli dari suami Saksi sebagai pemilik tanah sebelumnya. Sedangkan bidang tanah yang berada di dekat Pertamina Lamahora tersebut setahu Saksi diperoleh dengan membeli dari pemilik tanahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membeli bidang tanah tersebut dari suami Saksi pada tahun 2011;
- Bahwa, bidang tanah yang suami Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat atas nama Katarina Prada, yang merupakan merupakan ibu kandung dari suami Saksi. Sedangkan suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bidang tanah tersebut dari pewarisan orang tuanya tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi, setelah membeli bidang tanah tersebut, Tergugat langsung mengurus balik nama sertifikat yang semula dari Katarina Prada menjadi atas nama Tergugat sendiri pada tahun 2012;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat semuanya berada di wilayah kelurahan Lewoleba Timur;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, yang Saksi ketahui dari cerita orang-orang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat saat ini;
- Bahwa, bidang tanah yang suami Saksi jual kepada Penggugat dan Tergugat saat itu merupakan hibah dari Katarina Prada kepada suami Saksi sebagai ahli warisnya;
- Bahwa, pada saat suami Saksi menjual bidang tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, Saksi juga hadir sebagai saksi dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan, dengan harga jual-beli senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mereka membayar secara tunai, dan Penggugat juga hadir ketika Tergugat menyerahkan uang pembayaran bidang tanah kepada suami Saksi pada saat itu;
- Bahwa, pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah antara suami Saksi dengan Penggugat dan Tergugat saat itu ada akta jual beli yang dibuat di hadapan Lurah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan pada saat membeli bidang tanah dari suami Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah membahas tentang pembagian harta bersama atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah yang dijual oleh suami Saksi kepada Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berupa tanah kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1301 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENY MARYANTO TANUR JARI, Surat Ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 Meter Persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 20 September tahun 2011, yang diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba



Timur, atas nama Pemegang Hak BENY MARYANTO TANUR JARI, Surat Ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 Meter Persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, tanggal 22 November tahun 2013, yang diberi tanda bukti TT-2;

3. Foto copy Surat Ukur Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, NIB : 24.14.05.02.00575, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, luas 635 meter persegi, yang diberi tanda bukti TT-3;
4. Foto copy Surat Ukur Nomor 594/Lewoleba Timur/2013, NIB : 24.14.05.02.00769, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, luas 300 meter persegi, yang diberi tanda bukti TT-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat tersebut telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti saksi maupun ahli dalam perkara ini, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 19 November tahun 2021 terhadap dua bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang kesemuanya berada di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, yang diajukan pada persidangan tanggal 02 Desember tahun 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Pihak Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal



yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dua bidang tanah hak milik yang sudah terdaftar dan diterbitkan Buku Tanah, masing-masing berupa hak milik Nomor 01301 dengan luas 635 meter persegi, dengan surat ukur nomor 468/Lewoleba Timur/2011 dan hak milik Nomor 01405 dengan luas 300 meter persegi, dengan surat ukur nomor 594/Lewoleba Timur/2013, kesemuanya merupakan bidang tanah milik bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 24 Agustus 2017 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2017/PT KPG tanggal 13 Desember 2017, Penggugat meminta agar terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan pembagian, dengan ketentuan 1 bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan nomor hak milik 01405, luas 300 meter persegi dengan surat ukur nomor 594/Lewoleba Timur/2013, menjadi hak bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah di persidangan, sekalipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 146 *jo*. Pasal 147 *jis*. Pasal 142 Rbg. Atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban Turut Tergugat tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat



dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dilakukan pengukuran dan penerbitan sertipikat hak milik atas bidang tanah obyek perkara yang keduanya terletak di Lewoleba Timur dan terdaftar atas nama Beny Maryanto Tanur Jari;
2. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak milik pada bidang tanah obyek sengketa telah sesuai dan berdasarkan mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa terkait pembagian harta gono-gini yang didalilkan Penggugat, Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Oktober tahun 2021, dan terhadap replik tersebut Turut Tergugat telah mengajukan duplik yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 04 November tahun 2021, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, serta termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampainya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daluwarsa / *verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam perkara ini, maka telah ternyata bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat bukanlah merupakan sangkalan ataupun bantahan terhadap formalitas gugatan Penggugat, baik yang bersifat prosesuil maupun bersifat materiil, oleh karena itu dalil eksepsi Turut Tergugat dalam angka 1 sampai dengan 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak sebagai eksepsi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dua bidang tanah hak milik yang sudah bersertipikat, masing-masing berupa hak milik Nomor 01301 dengan luas 635 meter persegi, dengan surat ukur nomor 468/Lewoleba Timur/2011 dan hak milik Nomor 01405 dengan luas 300 meter persegi, dengan surat ukur nomor 594/Lewoleba Timur/2013, kesemuanya merupakan bidang tanah milik bersama (*gono gini*) antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 24 Agustus 2017 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2017/PT KPG tanggal 13 Desember 2017, Penggugat meminta agar terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan pembagian, dengan ketentuan 1 bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan nomor hak milik 01405, luas 300 meter persegi dengan surat ukur nomor 594/Lewoleba Timur/2013, menjadi hak bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka pada prinsipnya menurut hukum harus dianggap terbukti seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*);

Menimbang, bahwa sekalipun pada prinsipnya terhadap seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) dianggap sebagai terbukti, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg *jo*. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan telah mengajukan alat bukti Saksi berjumlah 3 orang, yang masing-masing bernama Kornelis Kewaman, Theresia Surat Nade dan Maria Mapadona Bengang Touor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4, serta tidak mengajukan alat bukti saksi ataupun ahli di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Turut Tergugat, Replik dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah bidang tanah hak milik nomor 1301 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, surat ukur tanggal 20 September 2011 Nomor 468/Lewoleba Timur/2011 dengan luas 635 meter persegi atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI dan bidang tanah hak milik nomor 1405 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 594/Lew. Timur/2013 dengan luas 300 meter persegi atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI, merupakan harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Kapan perolehan kedua bidang tanah objek sengketa tersebut ? dan termasuk dalam kualifikasi harta bersama apa kedua bidang tanah objek sengketa tersebut ?
- Apa saja harta kekayaan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Berapa bagian Penggugat dan Tergugat dalam kepemilikan atas suatu harta bersama ?
- Apakah Penggugat merupakan pihak yang berhak atas bidang tanah hak milik Nomor 1405 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 594/Lew. Timur/2013 dengan luas 300 meter persegi atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor lima puluh lima atas nama BENY MARYANTON dan HARI LUNASI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 06 Mei tahun 1999, sekalipun alat bukti tersebut merupakan foto copy dari foto copy tanpa dihadirkan dan ditunjukkan aslinya di persidangan, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1889 sub 3e alat bukti surat bertanda P-1 tersebut hanya merupakan bukti permulaan, akan tetapi alat bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Kornelis Kewaman dan Saksi atas nama Theresia Surat Nade, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada hubungan perkawinan, serta bersesuaian pula dengan alat bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 24 Agustus tahun 2017 dan alat bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2017/PT KPG tanggal 13 Desember tahun 2017, alat bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1155-Cs/2000 atas nama VICKY FERNANDO anak pertama dari suami istri BENY MARYANTON dan HARI LUNASI, tanggal 04 Desember tahun 1999, alat bukti surat bertanda P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/IST/VIII/2004 atas nama ANGELICA PUTRI PATRICIA AMELIA TANNUR anak ke-2 dari Suami Isteri Benny Maryanto Tannur dan Hari Lunasi, tanggal 11 Agustus tahun 2004 dan alat bukti surat bertanda P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/INDUK/VII/2007 atas nama GRISELLA ECHA LAURA ARABELLA TANNUR anak ke-3 dari Suami Isteri Beni Maryanto (Bapak) dan Hari Lunasi (Ibu), tanggal 11 Juli tahun 2007, yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi hubungan perkawinan, oleh karena itu, dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang berisi kaidah hukum :

"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi/Tergugat III."

Serta dikaitkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang berisi kaidah hukum :

"Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan namun oleh karena "fotocopy



surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan.”,

serta terhadap alat bukti *a quo* tidak dibantah oleh Turut Tergugat, maka bukti surat bertanda P-1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan, sekaligus membuktikan hal yang sama dengan alat bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut di atas, yang secara keseluruhan pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 April tahun 1999, serta telah dilakukan pencatatan perkawinan tersebut pada register catatan sipil yang dipergunakan untuk itu, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 berupa foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5313-CR-01032018-0001 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara BENY MARYANTO dengan HARI LUNASI telah putus perkawinan karena perceraian pada tanggal 13 Desember tahun 2017 berdasarkan putusan nomor 136/PDT/2017/PT KPG, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 24 Agustus tahun 2017 dan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 136/PDT/2017/PT KPG tanggal 13 Desember tahun 2017, pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan pada tanggal 13 Desember tahun 2017, dan atas putusnya perkawinan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-1 berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1301 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENY MARYANTO TANUR JARI, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011 Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, luas 635 meter persegi, bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Kornelis Kewaman dan Saksi Theresia Surat Nade yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat bersama dengan Tergugat melalui pembelian sepanjang perkawinan, membuktikan bahwa bidang tanah sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda TT-1 tersebut diperoleh oleh Tergugat bersama dengan Penggugat melalui perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan pada tanggal 01 Agustus tahun 2012 melalui akta jual-beli yang dibuat di hadapan PPAT-S dengan nomor akta 70/PPAT-S/NI/2012 tanggal 10



Juli tahun 2012 di hadapan GEWURWA FRANSISKUS, PPAT-S Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagaimana uraian yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-2 berupa foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, atas nama Pemegang Hak BENY MARYANTO TANUR JARI, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013 Nomor 594/Lew. Timur/2013, luas 300 meter persegi, bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Kornelis Kewaman, Saksi atas nama Theresia Surat Nade dan Saksi atas nama Maria Mapadona Bengan Touor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah yang identitasnya termuat dalam bukti surat bertanda TT-2 tersebut diperoleh oleh Tergugat bersama-sama dengan Penggugat, melalui pembelian dari pemilik tanah sebelumnya, yaitu atas nama Katarina Prada yang merupakan Ibu dari suami Saksi atas nama Maria Mapadona Bengan Touor, membuktikan bahwa bidang tanah yang identitasnya termuat dalam bukti surat bertanda TT-2 diperoleh oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, dengan perolehan hak milik dengan pembukuan hak pada tanggal 14 November tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-3 berupa foto copy Surat Ukur Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, NIB : 24.14.05.02.00575, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, luas 635 meter persegi, tanggal 20 September 2011, membuktikan bahwa bidang tanah berupa perkarangan sebagaimana identitasnya termuat dalam bukti surat bertanda TT-1, mempunyai luas bidang 635 meter persegi dengan tanda batas pada tiap-tiap sisi berupa pilar, dengan letak dan batas sesuai dengan yang tercantum dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-4 berupa foto copy Surat Ukur Nomor 594/Lewoleba Timur/2013, NIB : 24.14.05.02.00769, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, luas 300 meter persegi, tanggal 10 Oktober 2013, membuktikan bahwa bidang tanah berupa perkarangan sebagaimana identitasnya termuat dalam bukti surat bertanda TT-2, mempunyai luas bidang 300 meter persegi dengan tanda batas pada tiap-tiap sisi berupa pilar, dengan letak dan batas sesuai dengan yang tercantum dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang diakui atau menurut hukum dianggap sebagai diakui oleh Turut Tergugat dan karenanya tidak perlu dibuktikan, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 April tahun 1999,



serta telah dilakukan pencatatan perkawinan tersebut pada register catatan sipil yang dipergunakan untuk itu, dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-1, serta berdasarkan alat bukti berupa pencatatan perkawinan tersebut, tidak telah ternyata ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat, baik sebelum, pada saat ataupun sepanjang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 2017, hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2017/PT KPG, dan atas putusnya perkawinan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung selama 18 tahun dan 8 bulan. Sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah diperoleh harta kekayaan, yang sampai dengan saat ini berupa dua bidang tanah hak milik yang terlah terdaftar dan diterbitkan Buku Tanah, dengan identitas tanah masing-masing sebagai berikut :

1. Hak Milik Nomor 1301, dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.00575, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 635 meter persegi, tercatat atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah hak milik atas tanah *a quo* (bukti surat bertanda TT-1);
2. Hak Milik Nomor 1405, dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 300 meter persegi, tercatat atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah hak milik atas tanah *a quo* (bukti surat bertanda TT-2);

yang kesemuanya tercatat atas nama Tergugat, yaitu Beny Maryanto Tanur Jari, diperoleh melalui pembelian secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Kornelis Kewaman dan Saksi atas nama Maria Mapadona Bengang Touor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui perihal adanya hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, serta dalam persidangan tidak telah ditunjukkan alat bukti yang membuktikan adanya hutang bersama yang masih tersisa antara Penggugat dengan Tergugat, telah ternyata bahwa pada



saat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak terdapat adanya hutang bersama yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Penggugat yaitu : "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti serta dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa harta berupa :

1. 1 bidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Lamahora Timur, RT/RW : 038/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan data pengukuran :

Nomor hak milik : 01301

Luas : 635 m²

Surat Ukur Nomor : 468/Lewoleba Timur/2011

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari;

2. 1 bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT/RW : 042/008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan data pengukuran :

Nomor hak milik : 01405

Luas : 300 m²

Surat Ukur Nomor : 594/Lewoleba Timur/2013

Atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari;

Adalah harta Bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam istilah teknis yuridis dikenal adanya istilah "*boedel*" yang mempunyai arti sebagai keseluruhan harta seseorang, dalam arti keseluruhan baik aktiva maupun pasiva (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 1);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *boedel* pada hakikatnya merupakan keseluruhan harta kekayaan, baik berupa hak (aktiva) maupun kewajiban (pasiva), yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu, bisa berupa harta kekayaan milik satu subjek hukum tertentu, bisa juga berupa harta kekayaan milik lebih dari satu subjek hukum tertentu. Harta kekayaan (*boedel*) yang



dimiliki oleh lebih dari satu subjek hukum tertentu disebut dengan istilah harta kekayaan (*boedel*) milik bersama (*mede eigendom*), dan tiap-tiap pemilik atas harta kekayaan milik bersama tersebut, disebut dengan istilah pemilik serta (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 3 jo. hlm. 13 *jis.* hlm. 20);

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal pula adanya dua konsep kepemilikan bersama, yaitu kepemilikan bersama yang bebas (*vrij mede eigendom*) dan kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*). Bahwa kepemilikan bersama yang bebas adalah kepemilikan bersama yang timbul atas dasar kehendak bebas dari para pemilik serta untuk adanya kepemilikan bersama tersebut, tanpa adanya kehendak untuk terikat pada hal lain. Sedangkan kepemilikan bersama yang terikat adalah kepemilikan bersama yang lahirnya tidak didasarkan pada kehendak bebas dari para pemilik serta, akan tetapi lahir karena adanya suatu peristiwa hukum lain selain kepemilikan bersama, yang justru melahirkan adanya kepemilikan bersama tersebut (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 20 jo. hlm. 23);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) adalah harta bersama dalam suatu perkawinan yang dimiliki oleh suami dan isteri secara bersama-sama. Harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan merupakan harta bersama milik suami dan isteri dalam perkawinan tersebut yang merupakan kepemilikan bersama yang terikat, karena lahirnya kepemilikan bersama atas seluruh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut, tidak didasarkan pada adanya kehendak dari masing-masing suami dan isteri untuk menimbulkan/melahirkan kepemilikan bersama semata. Akan tetapi kehendak masing-masing suami dan isteri melalui perkawinan, pada prinsipnya adalah untuk melahirkan adanya ikatan perkawinan antara keduanya, dan karena adanya perkawinan itulah maka timbul adanya harta bersama milik suami dan isteri yang bersangkutan, oleh karena itu harta bersama dalam perkawinan termasuk dalam kualifikasi harta bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 23);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap harta milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*), tiap-tiap pemilik serta tidak diperbolehkan untuk mengakhiri kepemilikan bersama tanpa berakhir / hapusnya hubungan hukum yang menimbulkan adanya kepemilikan bersama tersebut. Dengan kata lain, kepemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*) berakhir pada saat hubungan hukum yang menimbulkan kepemilikan bersama tersebut hapus / berakhir (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 25);



Menimbang, bahwa dalam kepemilikan bersama yang terikat, maka dengan berakhirnya hubungan hukum yang menjadi sebab lahirnya kepemilikan bersama, sejak saat itu pula kepemilikan bersama atas *boedel* atau seluruh harta kekayaan yang lahir dari hubungan hukum tersebut berakhir, tetapi belum menjadikan harta kekayaan bersama (*boedel*) antara para pemilik serta tersebut menjadi milik individual masing-masing pemilik serta. Untuk menjadikan harta kekayaan (*boedel*) milik bersama tersebut menjadi milik individual masing-masing pemilik serta, maka perlu untuk dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian (*scheiding en deiling*);

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya tindakan pemisahan dan pembagian tersebut, maka sejak saat itulah harta kekayaan (*boedel*) milik bersama menjadi terpecah atau terpisah, dan karenanya berakhirilah kepemilikan bersama, serta tiap-tiap benda menjadi milik masing-masing mantan pemilik serta secara individu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam suatu hubungan perkawinan pada prinsipnya ada dua macam, yaitu harta bersama antara suami dan isteri, dan harta pribadi masing-masing suami ataupun isteri tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya segala harta kekayaan yang diperoleh, baik oleh suami sendiri, atau oleh isteri sendiri, maupun diperoleh oleh suami dan isteri secara bersama-sama, sepanjang antara suami dan isteri masih terikat hubungan perkawinan, maka seluruh harta kekayaan tersebut menjadi harta kekayaan milik bersama suami isteri tersebut, atau yang lazim disebut dengan istilah harta bersama dalam perkawinan atau harta gono-gini;

Menimbang, bahwa terhadap konsep harta bersama dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, terdapat pengecualian apabila antara pasangan suami dan isteri yang bersangkutan terdapat perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah ternyata tidak terdapat adanya perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pada prinsipnya, seluruh harta kekayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pasiva maupun aktif, yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat sepanjang perkawinan, merupakan harta kekayaan milik bersama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum di atas serta bukti surat bertanda TT-1, telah ternyata bahwa bidang tanah yang telah terdaftar serta diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Atas Tanah Nomor 1301, dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.00575, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 635 meter persegi, tercatat atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI, diperoleh oleh Tergugat bersama dengan Penggugat melalui pembelian yang dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 2012, sekalipun Buku Tanah hak milik tersebut tercatat atas nama Tergugat BENY MARYANTO TANUR JARI, akan tetapi bidang tanah tersebut diperoleh melalui pembelian dengan menggunakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ternyata ada pemisahan harta antara keduanya, dan bidang tanah tersebut diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian, bidang tanah *a quo* merupakan harta bersama yang terikat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan karenanya pula Penggugat dan Tergugat merupakan pemilik bersama atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TT-2, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama Kornelis Kewaman dan Saksi atas nama Maria Mapadona Bengang Touor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah yang terletak di Lamahora Timur, yang telah terdaftar dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan Nomor Identifikasi Bidang 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 300 meter persegi, atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI, diperoleh oleh Tergugat bersama-sama dengan Tergugat melalui pembelian yang dilakukan pada tahun 2011 dengan harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta dilakukan balik nama Buku Tanah tersebut pada tahun 2013, sekalipun Buku Tanah hak milik tersebut tercatat atas nama Tergugat BENY MARYANTO TANUR JARI, akan tetapi bidang tanah tersebut diperoleh melalui pembelian dengan menggunakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ternyata ada pemisahan harta antara keduanya, dan bidang tanah tersebut diperoleh sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, bidang tanah *a quo* merupakan harta bersama yang terikat dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan karenanya pula Penggugat dan Tergugat merupakan pemilik bersama atas bidang tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember tahun 2017, terhitung sejak Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 136/PDT/2017/PT KPG memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu, terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, kepemilikan bersama yang terikat atas harta kekayaan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terhenti. Sejak saat itu, segala apa yang diperoleh oleh Penggugat maupun Tergugat, pada prinsipnya tidak lagi menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menjadi harta kekayaan milik pribadi masing-masing;

Menimbang, oleh karena kepemilikan bersama atas harta kekayaan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berakhir, maka masing-masing Penggugat maupun Tergugat, selaku pemilik serta, berhak untuk menuntut adanya pemisahan dan pembagian (*scheiding en deiling*) atas harta bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1066 ayat (1) dan ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengugat pada pokoknya telah mengajukan tuntutan agar dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, harta kekayaan milik bersama yang terikat dalam perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat, secara keseluruhan sampai dengan saat ini adalah dua bidang tanah yang masing-masing berupa bidang tanah Hak Milik Nomor 1301, dengan NIB 24.14.05.02.00575, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 m², atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, dan bidang tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, yang kesemuanya berupa aktiva, tanpa adanya pasiva bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kedua bidang tanah yang tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, merupakan harta bersama dalam perkawinan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sekaligus menjawab pokok permasalahan mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah bidang tanah hak milik nomor 1301 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, surat ukur tanggal 20 September 2011 Nomor 468/Lewoleba Timur/2011 dengan luas 635 meter persegi atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI dan bidang tanah hak milik nomor 1405 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 594/Lew. Timur/2013 dengan luas 300 meter persegi atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI, merupakan harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?; dan
- Kapan perolehan kedua bidang tanah objek sengketa tersebut ? dan termasuk dalam kualifikasi harta bersama apa kedua bidang tanah objek sengketa tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 3, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa Penggugat berhak atas setengah bagian dari keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama, yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT 042 / RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan Nomor Hak Milik 01405, surat ukur nomor 594/Lewoleba Timur/2013, luas 300 m², atas nama Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan petitum Penggugat dalam angka 4 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum Penggugat dalam angka 3 dan 4 ini sekaligus menjawab pokok permasalahan mengenai :

- Apa saja harta kekayaan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Berapa bagian Penggugat dan Tergugat dalam kepemilikan atas suatu harta bersama ?
- Apakah Penggugat merupakan pihak yang berhak atas bidang tanah hak milik Nomor 1405 yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Nubatukan, Kelurahan Lewoleba Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 594/Lew. Timur/2013 dengan luas 300 meter persegi atas nama pemegang hak BENY MARYANTO TANUR JARI ?

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka berakhirlah kepemilikan bersama atas harta kekayaan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan karenanya masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas setengah bagian dari seluruh harta kekayaan milik bersama tersebut (*vide* : J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993, hlm. 108);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah ternyata bahwa Penggugat menggunakan haknya sebagai pemilik serta atas harta bersama dalam perkawinan, yang secara keseluruhan mempunyai nilai positif berupa aktiva, tanpa adanya pasiva, yaitu berupa dua bidang tanah yang masing-masing telah terdaftar dan diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1301, dengan NIB : 24.14.05.02.00575, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB : 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, untuk melakukan tindakan pemisahan dan pembagian, sehingga terhadap masing-masing benda tetap tersebut, nantinya akan menjadi milik individuil tiap-tiap pemilik serta;

Menimbang, bahwa dua bidang tanah tersebut di atas pada prinsipnya merupakan dua benda yang bersifat mandiri (*sui generis*), hanya saja kedua benda tersebut dimiliki secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai harta kekayaan (*boedel*) bersama dalam perkawinan antara keduanya. Oleh karena itu, terhadap kedua benda *a quo* pada prinsipnya tetap dapat dilakukan pemisahan secara mandiri, tanpa harus bergantung pada benda yang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap benda pada hakikatnya merupakan benda yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemisahan dan pembagian dengan perbandingan setengah bagian atas seluruh harta kekayaan bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka perlu terlebih dahulu ditentukan seluruh nilai harta kekayaan milik bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta kekayaan milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, tidak telah dilakukan penaksiran dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1077 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), akan tetapi para pihak dalam perkara ini merupakan



pihak yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, hanya saja pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, dengan memperhatikan media dan metode pemanggilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penilaian sendiri yang dilakukan oleh Majelis Hakim melalui pemeriksaan setempat terhadap kedua bidang tanah milik bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut, bisa menjadi dasar sebagai penilaian untuk menentukan bagian dari masing-masing pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1998, hlm. 144);

Menimbang, bahwa kedua bidang tanah milik bersama Penggugat dengan Tergugat *a quo*, pada hakikatnya mempunyai keadaan yang sebanding, di mana bidang tanah yang pertama yaitu Hak Milik Nomor 1301, dengan NIB 24.14.05.02.00575, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, merupakan bidang tanah yang terletak di belakang SPBU Lamahora, di atasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal, dengan luas lebih banyak sebesar 335 m² dibandingkan dengan bidang tanah yang kedua, sedangkan bidang tanah yang kedua yaitu Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, berbatasan langsung dengan jalan raya Trans Lembata, hanya berupa bidang tanah kosong (pekarangan) tanpa ada bangunan di atasnya dengan luas yang lebih kecil sebesar 335 m² dibandingkan dengan bidang tanah yang pertama tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kondisi kedua bidang tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya memiliki keadaan yang sebanding, dengan nilai yang relatif sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua benda berupa bidang tanah tersebut dapat dilakukan pemisahan dan pembagian secara *in natura* kepada masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, selaku pemilik serta atas kedua benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menuntut haknya atas setengah dari harta kekayaan milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam bentuk bidang tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 300 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI. Oleh karena kedua bidang tanah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memiliki keadaan yang sebanding, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 1077 yang prinsipnya wajib diterapkan apabila dalam suatu pemisahan atau pembagian terdapat pihak yang tidak cakap untuk bertindak, ataupun antara para pihak pemilik serta atas suatu harta bersama terdapat ketidaksepahaman dalam pemisahan dan pembagian, maka dalam perkara ini penilaian tersebut dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim, menurut hal yang dianggap paling patut dan adil bagi para pihak;

Menimbang, bahwa kedua bidang tanah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut memiliki keadaan yang sebanding, dan karenanya dapat dilakukan pemisahan dan pembagian *in natura* terhadap kedua benda tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat berhak atas setengah bagian dari harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², Buku Tanah tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, dan bidang tanah tersebut menjadi hak milik individu Penggugat, sedangkan setengah bagian lainnya, berupa bidang tanah Hak Milik Nomor 1301, dengan NIB 24.14.05.02.00575, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 m², Buku Tanah tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, menjadi hak bagian dan milik individu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², Buku Tanah tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI merupakan hak bagian Penggugat, dan karenanya menjadi hak milik individu Penggugat, maka Tergugat Beny Maryanto Tanur Jari berkewajiban untuk menyerahkan hak bagian milik Penggugat tersebut, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan penyesuaian redaksi agar lebih sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, yang secara lengkap termuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 yang pada pokoknya meminta agar Turut Tergugat diperintahkan untuk melakukan proses peralihan hak terhadap bidang tanah yang menjadi hak bagian Penggugat, yaitu bidang tanah kosong yang terletak di Lamahora Timur, RT 042 / RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan petitum gugatan Penggugat dalam angka 6 yang pada pokoknya meminta agar diperintahkan Turut Tergugat mematuhi putusan ini, oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

- (1) *"Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.*
- (2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perubahan data atas suatu bidang tanah, baik data fisik maupun data yuridis, dapat dilakukan melalui suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik disampaikan sendiri oleh pihak yang berkepentingan, maupun berdasarkan pemberitahuan isi putusan oleh Panitera Pengadilan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka selanjutnya perlu untuk dilakukan tindakan hukum pencatatan perubahan data pendaftaran tanah terhadap bidang tanah yang menjadi hak bagian Penggugat dalam perkara ini, demi adanya kepastian hukum dan tertib administrasi, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa tindakan hukum pencatatan perubahan data pendaftaran bidang tanah, pada prinsipnya merupakan tindakan yang bersifat administratif, yang dapat dilakukan berdasarkan pemberitahuan isi putusan oleh Panitera, maupun berdasarkan permohonan sendiri dari pihak yang berkepentingan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung telah membagi kewenangan lembaga peradilan terkait dengan hak materiil yang bersangkutan, dan masalah administrasi pendaftaran dari hak materiil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan huruf B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA, angka 2 huruf a, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan :

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam perkara perdata pada prinsipnya tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat, untuk melakukan proses peralihan hak terhadap bidang tanah yang menjadi hak bagian Penggugat dalam perkara ini, oleh karena tindakan tersebut termasuk dalam tindakan administratif yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Akan tetapi Hakim perkara perdata berwenang untuk memerintahkan kepada Penggugat, selaku pihak yang berkepentingan, untuk mengajukan permohonan pencatatan atas adanya perubahan data pendaftaran tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta demi adanya kepastian hukum dan tertib administrasi dalam bidang pendaftaran hak atas tanah, kesesuaian antara hak materiil dengan data administratif, dan jaminan alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 dan 6, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan melakukan penyesuaian terhadap redaksi dalam petitum gugatan Penggugat seperlunya, agar lebih



sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang secara lengkap termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 7 yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Pihak Turut Tergugat pada hakikatnya hanyalah merupakan pihak yang ditarik untuk lengkapnya pihak dalam pemeriksaan suatu perkara, dan terhadapnya hanya diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, akan tetapi bukan merupakan pihak materiil dalam perkara ini, sehingga terhadap Turut Tergugat prinsipnya dapat ditetapkan untuk tidak dibebani untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1066 ayat (1) dan ayat (2) jo. 1077 jjs. Pasal 1865 jjs. Pasal 1889 sub 3e Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 29 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik dan Pasal 142 jo. Pasal 146 jjs. Pasal 147 jjs. Pasal 149 ayat (2) jjs. Pasal 154 jjs. Pasal 162 jjs. Pasal 283 jjs. Pasal 192 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen, terletak di Lamahora Timur, RT 038, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 01301, dengan NIB 24.14.05.02.00575, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 m², tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI; dan
- 1 (satu) bidang tanah berupa tanah kosong pekarangan yang di atasnya tidak terdapat bangunan, terletak di Lamahora Timur, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI

Yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat sepanjang perkawinan, merupakan harta milik bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan kepemilikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atas harta milik bersama dalam perkawinan sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 2, berakhir berdasarkan putusan ini;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta milik bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dengan hak bagian sebagai berikut :

- Penggugat berhak memperoleh bagian dari harta milik bersama dalam perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah berupa tanah kosong pekarangan yang di atasnya tidak terdapat bangunan, terletak di Lamahora Timur, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, dengan batas-batas :

Utara : Katarina Perada;

Selatan : Jalan Trans Lembata;

Timur : Katarina Perada;

Barat : Katarina Perada;

sesuai dengan yang termuat dalam Surat Ukur Nomor 594/Lew. Timur/2013 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober tahun 2013 tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Tanah, dan karenanya bidang tanah tersebut menjadi milik Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berhak memperoleh bagian dari harta milik bersama dalam perkawinan berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen, terletak di Lamahora Timur, RT 038, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 01301, dengan NIB 24.14.05.02.00575, surat ukur tanggal 20 September tahun 2011, Nomor 468/Lewoleba Timur/2011, dengan luas 635 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, dengan batas-batas :

Utara : Jalan;

Selatan : Bidang tanah 00564;

Timur : Jalan;

Barat : Bidang tanah 00574;

sesuai dengan yang termuat dalam Surat Ukur tersebut yang diterbitkan pada tanggal 20 September tahun 2011 tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Tanah, dan karenanya bidang tanah tersebut menjadi milik Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta kekayaan yang menjadi hak bagian Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah berupa tanah kosong pekarangan yang di atasnya tidak terdapat bangunan, terletak di Lamahora Timur, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², yang tercatat atas nama BENY MARYANTO TANUR JARI, kepada Penggugat;

6. Memerintahkan Penggugat untuk menyampaikan salinan resmi putusan ini kepada Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, untuk dilakukan pencatatan perubahan data pendaftaran atas 1 (satu) bidang tanah berupa tanah kosong pekarangan yang di atasnya tidak terdapat bangunan, terletak di Lamahora Timur, RT 042, RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1405, dengan NIB 24.14.05.02.1.00769, surat ukur tanggal 10 Oktober tahun 2013, Nomor 594/Lew. Timur/2013, dengan luas 300 m², yang tercatat atas nama Tergugat BENY MARYANTO TANUR JARI, dengan batas-batas :

Utara : Katarina Perada;

Selatan : Jalan Trans Lembata;

Timur : Katarina Perada;

Barat : Katarina Perada;

menjadi atas nama Penggugat, pada buku tanah yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 03 Desember tahun 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 15/Pen.Pdt/2021/PN Lbt, tanggal 11 Oktober tahun 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 150.000,00; |
| 3. Relas | : | Rp 410.000,00; |
| 4. Akta Relas | : | Rp 30.000,00; |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp 500.000,00; |
| 6. PNPB Pemeriksaan setempat | : | Rp 10.000,00; |
| 7. Meterai | : | Rp 10.000,00; |
| 8. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.150.000,00; |

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)